



**P U T U S A N**  
**No. 392 K/TUN/2007.-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**MUH. ASBARI MUIS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasyarakatan Sorong, bertempat tinggal di Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Djinarto, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.007/RW.003, Kelurahan Puwatu, Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2006 ;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

**m e l a w a n :**

**BADAN   PERTIMBANGAN   KEPEGAWAIAN   (BAPEK)**, berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Dedi Herdi, SH.,M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bidang Pengelolaan A.4 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian ;
  2. Arniati Repi, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bidang Pengelolaan A.2 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian ;
- Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2006;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## OBJEK GUGATAN

- Bahwa obyek gugatan adalah Surat Keputusan Tergugat (BAPEK) No.105/KPTS/BAPEK/1996 tanggal 24 April 1996 (Bukti P-1) tentang penguatan Hukum Disiplin PNS terhadap Penggugat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Menteri Kehakiman Nomor : M.138.KP.05.07 Tahun 1991 tanggal 27 Nopember 1991.

## DASAR GUGATAN

1. Bahwa yang dijadikan dasar gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan Tergugat Nomor: 105/KPTS/BAPEK/1996 tanggal 24 April 1996 yang sejak diterima Penggugat 12 Juli 2006 sehingga saat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 31 Juli 2006 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara olehnya itu patut dan adil jika gugatan ini diterima untuk dipertimbangkan dan diberikan suatu putusan.
2. Bahwa Keputusan Tergugat a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi isi rumusan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu : Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang bersifat :
  - Konkrit artinya obyeknya terwujud, tertentu dan dapat ditentukan.
  - Individual artinya keputusan tersebut ditujukan kepada Subyek hukum tertentu yaitu kepada Penggugat.
  - Final artinya akibat hukum yang ditimbulkan sudah definitif dan merugikan kepentingan dan hak Penggugat.
3. Bahwa Keputusan Tergugat a quo berdasarkan ketentuan Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta penjelasannya adalah merupakan Banding Administratif sehingga karenanya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili serta memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama.

## ALASAN-ALASAN GUGATAN

- Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat (BAPEK) sangat merugikan kepentingan Penggugat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara sewenang-wenang sebagaimana

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 392 K/TUN/2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai berikut :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

## KRONOLOGIS SENGKETA

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Desember 1974 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Nomor: SK.DDP.4.1/4/94 tanggal 18 Nopember 1974 dengan Pangkat Pengatur Muda Golongan II/a pada Kantor Wilayah VII Perasyarakatan Jayapura terakhir Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Kepala Seksi Administrasi dan Keamanan dan Tata Tertib pada Lembaga Perasyarakatan Sorong dengan Pangkat Penata Muda Tk. I Golongan III/b gaji pokok Rp.272.400,- (P.P.No.15 Tahun 1993).
2. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 2 huruf b, c, f, m, g dan x, Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 lalu dijatuhi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil jenis berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf d, P.P. No. 30 Tahun 1980 karena diduga menjual tanah dan telepon milik Negara.
3. Bahwa dengan menjual tanah dan telepon milik Negara pada Kantor Lembaga Perasyarakatan Sorong tersebut tidak berdasarkan bukti awal yang cukup yakni tuntutan pidana dan perdata harus ada keputusan Pengadilan yang berlaku tetap baru dijatuhi Hukuman Disiplin sesuai ketentuan P.P. No.30 Tahun 1980 sebagai berikut :

### Pasal 5

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum.

Demikian pula ketentuan penjelasan P.P. No.30 Tahun 1980 alinea keempat HPK Jilid II BAKN halaman 908 dan ketentuan Surat Edaran. Kepala BAKN No. 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Romawi VI Angka 1 huruf a.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 392 K/TUN/2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin “.

Dengan demikian hukuman disiplin adalah hukuman jabatan (ORDO MATREGEL) bukan hukuman Pidana.

4. Bahwa demikian pula hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara (BAP) tanggal 4 Nopember 1990 sebagai dasar penjatuhan hukuman disiplin telah dibuat tanpa perintah lisan atau tertulis dari Pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Kehakiman yakni Menteri Kehakiman sendiri sehingga terbukti bertentangan dengan Pasal 9 dan Pasal 11 P.P. No. 30 Tahun 1980, bertentangan dengan Surat Edaran Kepala BAKN No.23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Romawi V Angka 3 huruf d, terlebih bertentangan dengan Surat Penting Menpan selaku Ketua BAPEK No.367/BAPEK/S.1/1995 tanggal 23 Juni 1995 tentang Tata cara Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang akan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian.
5. Bahwa pertimbangan pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil adalah berdasarkan berat ringannya pelanggaran Pegawai dan memperhatikan jasa dan pengabdianya hal demikian telah ditentukan didalam Penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 sebagai perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
6. Bahwa ternyata saat Tergugat mengeluarkan Keputusan Hukuman Penggugat pada tanggal 24 April 1996 Penggugat telah genap berusia 50 Tahun dan masa kerja 21 Tahun 3 bulan dan bila saja Tergugat memperhatikan jasa dan pengabdian Penggugat maka Penggugat saat itu akan menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf c, P.P.No.30 Tahun 1980 sehingga Penggugat berhak pensiun berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 yang jiwa dari pada Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 adalah penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri dalam bekerja bertahun-tahun pada Dinas Pemerintah dan sebagai jaminan di hari tua olehnya itu Keputusan Tergugat telah sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara sebagaimana ditentukan didalam penjelasan pasal 3 Angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 392 K/TUN/2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Keputusan Tergugat yang telah menjadi sengketa dalam perkara ini ternyata bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik olehnya itu telah terpenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sehingga Penggugat memohon dihadapan Ketua Sidang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkannya seraya memerintahkan Tergugat menerbitkan keputusan baru yang berisi pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (BAPEK) No.105/KPTS/BAPEK/1996 tanggal 24 April 1996
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusannya No.105/KPTS/BAPEK/1996 tanggal 24 April 1996 dan memerintahkan menerbitkan surat keputusan baru yang berisi pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun terhadap Penggugat.
4. Membebani Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan No.105/KPTS/BAPEK/1996 tanggal 24 April 1996 (Bukti T-1) yang merupakan Penguatan Keputusan Menteri Kehakiman I No. M.138.KP.05.07 Tahun 1991 tanggal 27 Nopember 1991 (Bukti T-2) karena terbukti :
  - a. bahwa Penggugat pada waktu menjabat sebagai Kasubsi Pengelolaan LP Sorong telah mengubah tanah milik LP Sorong seluas 336 m2 dengan cara mengajukan sertifikat kepada BPN, sehingga tanah tersebut berdasarkan sertifikat Nomor B.1819 tanggal 24 Pebruari 1989 berubah menjadi milik isterinya (saudari SITI ROSALINA MUIS), kemudian tanah tersebut dijual kepada saudara ANTON MARSHAL seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 392 K/TUN/2007.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa selain itu Penggugat telah menjual telepon dirumah Dinas LP Sorong yang terletak di Jalan Perkutut No. 3 Remu Utara kepada pihak ketiga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Bahwa Tidak benar Penggugat baru menerima Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) Nomor : 105/KPTS/BAPEK/1996 tanggal 24 April 1996 pada tanggal 12 Juli 2006 dari Sekretariat BAPEK, karena sesuai surat Penggugat yang ditujukan ke BAPEK (Tergugat) tanggal 19 November 1996 tentang Peninjauan Kembali Surat Keputusan BAPEK No.105/KPTS/BAPEK/1996 Penggugat mengakui telah menerima Surat Keputusan BAPEK tersebut pada tanggal 11 November 1996 (Bukti T-1);
  3. Atas surat Peninjauan Kembali Penggugat pada tanggal 19 November 1996 tersebut, kemudian Tergugat telah menanggapi dengan surat Nomor : 337 /BAPEK/S.1/1997 tanggal 29 April 1997 yang isinya menjelaskan bahwa sebelum menjatuhkan surat keputusan terhadap Penggugat, Tergugat telah mempertimbangkan segala hal yang menyangkut penjatuhan hukuman disiplin tersebut, dan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ditegaskan bahwa keputusan yang diambil BAPEK adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan (Bukti T-2) ;
  4. Surat Tergugat Nomor :535/BAPEK/S.1/1998 tanggal 3 agustus 1998 yang ditujukan ke Asisten Menkowsbang PAN dalam menanggapi atas permohonan Peninjauan Kembali Penggugat atas surat keputusan BAPEK Nomor 105/KPTS/BAPEK/1996 tanggal 24 April 1996 (Bukti T-3) ;
  5. Kemudian surat Tergugat Nomor : 150/BAPEK/S.1/2001 tanggal 15 Mei 2001 yang ditujukan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara atas Permohonan Peninjaun Kembali pegawai atas surat keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) Nomor: 105/KPTS/BAPEK/1996 tanggal 24 April 1996 (Bukti T-4) ;
  6. Bahwa selain bukti-bukti tersebut diatas, Penggugat juga terbukti pernah mengajukan gugatan ke PT.TUN.JKT pada tanggal 27 Juli 2002. dan dalam point 4 surat gugatannya tersebut Penggugat mengakui telah menerima surat keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) Nomor: 105/KPTS/ BAPEK/1996 tanggal 24 April 1996 tersebut pada tanggal 11 November 1996 (Bukti T-5) ;
  7. Bahwa setelah upaya tersebut tidak berhasil, kemudian Penggugat mencoba lagi dengan mengajukan gugatan kembali ke PT.TUN.JKT pada tanggal 27 Januari 2003 dan dalam point 4 surat gugatannya tersebut Penggugat juga

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 392 K/TUN/2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah menerima Surat Keputusan BAPEK (Tergugat) Nomor : 105/KPTS/BAPEK/1996 tanggal 24 April 1996 pada tanggal 11 November 1996 (Bukti T-6) ;

8. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang telah Tergugat uraikan mulai dari bukti T-1 s/d T-6, maka Penggugat terbukti telah menerima SK Tergugat Nomor : 105/KPTS/BAPEK/1996 tanggal 24 April 1996 pada tanggal 11 November 1996, sehingga surat gugatan Penggugat tanggal 31 Juli 2006 dan baru diregister 30 Oktober 2006 oleh PT.TUN.JKT dalam perkara Nomor : 193/G/2006/PT.TUN.JKT telah melampaui batas waktu 90 hari (kadaluarsa) sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 ;
9. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat ke PT.TUN.JKT dalam perkara Nomor : 193/G/2006/PT.TUN.JKT tidak dapat diperiksa, diputus oleh Majelis Hakim PT.TUN.JKT dan oleh karenanya harus ditolak, karena diajukan setelah  $\pm$  10 tahun lebih (SK Tergugat diterima tanggal 19 November 1996 dan gugatan diajukan pada tanggal 31 Juli 2006)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 193/G/2006/PT.TUN.JKT. tanggal 21 Maret 2007 yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat.

## **DALAM POKOK SENGKETA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 26 Maret 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 April 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 07/K/2007/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 April 2007 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 18 April 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, namun tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 392 K/TUN/2007.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MUH. ASBARI MUIS diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta barulah pada tanggal 10 April 2007 sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi i.c. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.193/G/2006/PT.TUN.JKT. tanggal 21 Maret 2007 telah dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2007, dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MUH. ASBARI MUIS** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 21 Januari 2009 oleh Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA. dan Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 392 K/TUN/2007.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Samir Erdy, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA.

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc.

K e t u a :

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi.....Rp.489.000,-

Jumlah .....Rp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

Samir Erdy, SH.MH.

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 392 K/TUN/2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)